



Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham dan Investor QNB Indonesia



Daftar Isi


Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham dan Investor QNB Indonesia	3
Profil Ringkasan Kebijakan	4
Arah Kebijakan	5
Pendahuluan	5
Tujuan.....	5
Ruang Lingkup	5
Referensi	5
Definisi.....	5
Ketentuan Umum	6
Lain - lain.....	9

Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham dan Investor QNB Indonesia



Profil Ringkasan Kebijakan

Judul Kebijakan	Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham dan Investor QNB Indonesia
Divisi	QNB Indonesia Corporate Secretary Division
Nomor Kebijakan	2/04-CRSC/130.02/XI/2019
Tanggal Dibuat	18 November 2019
Tanggal Pengkajian Berikutnya	18 November 2022
Tanggal Pengkinian Terakhir	18 November 2019
Tanggal Pengkajian Terakhir	18 November 2019
Versi	2.0



Arah Kebijakan

Pendahuluan

QNB Indonesia sangat mementingkan komunikasi yang efektif dengan pemegang saham untuk memastikan akses Bank terhadap informasi yang tepat waktu dan relevan. Direksi, Corporate Communication dan Corporate Secretary memiliki tanggung jawab keseluruhan terhadap komunikasi dengan pemegang saham. Direksi, Corporate Communication dan Corporate Secretary harus menemukan cara paling efektif untuk melakukan komunikasi antara mereka dan pemegang saham, sehingga semua pemangku kepentingan utama memiliki pengertian yang sama.

Sebagai tambahan informasi, Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi dalam melaksanakan tugas sehari-hari termasuk memastikan bahwa komunikasi dengan pemegang saham dan juga pemangku kepentingan utama dilakukan dengan cara terbaik.

Kegagalan atau berita buruk dapat mengurangi kepercayaan pemegang saham kepada Bank, sehingga cara terbaik untuk menyampaikan berita buruk adalah dengan solusi dan rencana aksi untuk memperbaiki masalah tersebut.

Tujuan

1. Sebagai salah satu komitmen PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Bank") dalam melakukan komunikasi dengan pemegang saham atau investor
2. Untuk memastikan komunikasi yang efektif antara Bank dan pemegang saham atau investor
3. Untuk mengatur saluran komunikasi yang tepat untuk pemegang saham atau investor, untuk meningkatkan peran dan partisipasi mereka dengan bank. Komunikasi yang berkelanjutan seperti itu mendukung pencapaian visi dan misi Bank

Ruang Lingkup

Kebijakan ini adalah kebijakan internal Bank, berlaku untuk semua anggota Direksi, Manajemen dan semua karyawan Bank, khususnya unit kerja yang terkait dengan pemegang saham atau investor. Corporate Secretary akan memantau kebijakan ini agar diperbaharui sebagaimana mestinya.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU Pasar Modal").
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32 / POJK.04 / 2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21 / POJK.04 / 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32 / SEOJK.04 / 2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Perusahaan Publik.
6. Keputusan Direksi dari PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306 / BEJ / 07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
7. Anggaran Dasar Bank.

Definisi

1. Perusahaan Publik adalah Perusahaan Publik atau Perusahaan yang menawarkan saham kepada publik, sesuai dengan ketentuan peraturan di pasar modal.
2. Bursa adalah Bursa Efek Indonesia.
3. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham dapat menjadi Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. RUPS adalah wewenang tertinggi yang tidak dapat diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan / atau anggaran dasar Bank serta peraturan yang berlaku.

4. Public Expose adalah paparan kepada publik untuk menjelaskan kinerja Bank agar informasi mengenai kinerja Bank tersebar secara merata.
5. Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas mengawasi Bank pada umumnya dan / atau sesuai dengan Anggaran Dasar dan memberikan nasihat kepada Direksi.
6. Direksi adalah organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas manajemen untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank

Ketentuan Umum

1. Strategi Komunikasi
 1. Bank mengakui pentingnya komunikasi yang jujur dan untuk mencapai tujuan, visi dan misinya, Bank harus (antara lain) mendapatkan kepercayaan dari para Pemegang Saham atau investornya dengan terus terang dalam komunikasinya dan secara konsisten memenuhi komitmennya.
 2. Sesuai dengan prinsip transparansi dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku di bursa saham dan pasar modal terkait dengan pengungkapan informasi, Bank selalu memberikan informasi terbaru terkait kinerja Bank dan informasi lain seperti yang dipersyaratkan oleh regulator, sehingga dapat mendukung Pemegang Saham atau investor dalam membuat keputusan terkait dengan investasi pada saham Bank.
 3. Penyampaian atau pengungkapan informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk, dilakukan langsung kepada Pemegang Saham atau Investor, pelaporan ke otoritas Pasar Modal dan Bursa Efek, publikasi media, melalui situs web Bank, melalui media.
2. Pengaturan Komunikasi
 1. Komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor harus dilakukan terus menerus baik bulanan, triwulanan, setengah tahunan atau tahunan dan / atau sesuai kebutuhan, termasuk laporan tahunan, laporan keuangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham, dll.
 2. Komunikasi melalui pengungkapan informasi terdiri dari:
 1. Pengungkapan Secara Berkala
Pelaporan dan tindakan berkala, seperti bulanan, triwulanan, setengah tahun, atau tahunan, sebagai berikut:
 1. Laporan Pemegang Efek (Bulanan)
 2. Laporan Keuangan (Triwulanan)
 3. Laporan Tahunan (Tahunan)
 4. Dan laporan lainnya yang diwajibkan oleh peraturan
 2. Pengungkapan Informasi Spesifik
Pengungkapan informasi harus dilakukan pada saat dan ketika diperlukan
3. Saluran Komunikasi
 1. Corporate Secretary senantiasa membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemegang Saham dan investor, serta dapat mengkomunikasikan kondisi Bank.
 2. Program komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor yang dimiliki oleh Bank, termasuk:
 1. Rapat Umum Pemegang Saham
 2. Website Bank
 3. Paparan Publik
 4. Laporan melalui situs website regulator
 5. Publikasi Laporan Keuangan
 6. Siaran Pers
 7. Laporan Tahunan

8. Email khusus perusahaan Corporate.Communication@qnb.co.id.

4. Pedoman Komunikasi

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Implementasi RUPS adalah salah satu komunikasi antara Bank dan Pemegang Saham untuk memastikan hak dan kepentingan pemegang saham, antara lain:

1. Pemegang saham berhak meminta RUPS kepada Bank.
2. Pemegang saham yang dapat meminta pelaksanaan RUPS dan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Bank.
3. Pemegang saham berhak untuk mengusulkan item agenda RUPS.
4. Pemegang saham yang dapat mengusulkan agenda rapat dan prosedurnya, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.
5. Pemegang saham berhak untuk mendapatkan agenda informasi dan materi terkait rapat pada waktu dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank.
6. Materi agenda rapat, seperti:
 1. Aturan Rapat.
 2. Laporan Tahunan (khususnya tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan).
 3. CV calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada agenda termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi)
7. Materi agenda rapat diberikan salinan dokumen fisik dan / atau salinan dokumen elektronik.
8. Materi agenda rapat dalam bentuk dokumen fisik dapat diminta oleh pemegang saham kepada Bank dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Bank. Sementara dokumen elektronik dapat diakses melalui situs web Bank.
9. Para pemegang saham diberikan penjelasan oleh Ketua Rapat pada pembukaan RUPS, mengenai:
 1. Sekilas mengenai kondisi Bank.
 2. Agenda rapat.
 3. Mekanisme pengaturan keputusan terkait dengan agenda
10. Pemegang saham atau kuasanya dengan kuasa yang sah dapat mengajukan pertanyaan dan penjelasan tentang masalah yang terkait dengan agenda RUPS kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama RUPS.

Dalam pemungutan suara, pemegang saham tidak berhak untuk memberikan wewenang kepada lebih dari satu orang untuk sebagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh suara yang berbeda, dengan pengecualian sebagaimana ditentukan oleh hukum.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Bank dapat memiliki wewenang kuasa dari Pemegang Saham, tetapi suara mereka tidak dapat dihitung dalam suara.
11. Para pemegang saham dapat menggunakan hak mereka untuk memilih ketika mengambil keputusan dalam RUPS dengan melakukan voting.
12. Prosedur pemilihan sambil mempertahankan independensi dan kebebasan pemegang saham.
13. Keputusan RUPS diambil dengan musyawarah untuk mencapai konsensus. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai konsensus tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
14. TPS terbuka dilakukan dengan mengangkat tangan sesuai petunjuk pimpinan RUPS. Sementara itu, dalam pemungutan suara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan atau atas permintaan pemegang saham, dengan menggunakan surat suara yang disediakan oleh Bank.
15. Ketentuan tersebut sepenuhnya merupakan keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank.


16. Pemegang Saham yang dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan RUPS tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bank dalam bentuk publikasi Pengumuman, Pemberitahuan dan Risalah Rapat RUPS di surat kabar, situs web BEI di BEI dan situs web Bank
 17. Ketersediaan informasi mengenai RUPS di situs web Bank untuk memberikan informasi kepada pemegang saham dengan mudah dan cepat.
2. Website Bank
 1. Pemegang saham dan investor dapat memperoleh informasi melalui situs web Bank, yang meliputi:
 1. Informasi umum Bank.
 2. Informasi Kepemilikan Bank.
 3. Tata kelola informasi Bank.
 4. Tanggung jawab sosial informasi Bank.
 5. Laporan keuangan.
 6. Laporan tahunan.
 7. Informasi lain termasuk RUPS, stok, produk dan layanan Bank dan lainnya.
 3. Email Perusahaan
Para pemegang saham dan Investor dapat mengajukan pertanyaan dan pendapat melalui email: Corporate.Communication@qnb.co.id.
 4. Paparan Publik
 1. Paparan publik diselenggarakan oleh Bank setidaknya sekali dalam setahun.
 2. Direksi menjelaskan dalam Paparan Publik mengenai:
 1. Temuan – temuan dan kinerja keuangan dan kegiatan terkini.
 2. Kendala yang dihadapi
 3. Upaya dalam meningkatkan kinerja Bank
 4. Proyeksi Keuangan (apabila diperlukan)
 5. Hal-hal yang dianggap perlu untuk diungkapkan oleh Bank atau peraturan yang sesuai.
 3. Paparan publik dimungkinkan untuk dihadiri oleh pemegang saham atau investor, analis, manajer dana, anggota bursa dan media.
 4. Pada pelaksanaan paparan publik, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan diskusi paparan publik.
 5. Hal-hal yang berkaitan dengan paparan publik dikomunikasikan melalui pelaporan ke Bursa Efek.
 5. Keterbukaan Informasi melalui Media
Untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, Bank menyampaikan pengungkapan informasi yang bermanfaat kepada pemegang saham atau investor dan untuk memenuhi peraturan yang berlaku, seperti:
 1. Publikasi Laporan Keuangan
 2. Implementasi RUPS
 3. Siaran Pers

Lain - lain

1. "Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham dan Investor QNB Indonesia" ini berlaku dan valid sejak tanggal pengkinian terakhir
2. Dengan Peraturan dan Kebijakan Kepatuhan ini mulai berlaku, Peraturan dan Kebijakan No.2 / 04/008 / V / 2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Kebijakan Komunikasi dengan Pemegang Saham dan Investor dinyatakan dicabut dan tidak lagi berlaku.
3. Komunikasi dengan Pemegang Saham dan Kebijakan Investor ini harus ditinjau secara berkala sesuai dengan ketentuan Bank QNB Indonesia yang berlaku.
4. Jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Kebijakan ini yang belum ditetapkan oleh regulator, maka peraturan tersebut akan menjadi rujukan dan hal-hal tersebut akan ditetapkan kemudian.


PT Bank QNB Indonesia Tbk

Disahkan oleh,



Adhiputra Tanoyo

Direktur Risk



Windiartono Tabingin

Direktur Compliance